

PRESS RELEASE

For immediate release

Pertemuan CITES Menyetujui Langkah Penting dalam Memerangi Penebangan Liar

Bangkok, 8 Oktober 2004: Telapak dan The Environmental Investigation Agency (EIA) memuji keputusan yang diambil secara aklamasi oleh 166 negara anggota CITES dalam pertemuan hari ini di Bangkok, untuk meningkatkan perlindungan terhadap ramin, spesies kayu yang terancam punah. Keputusan ini membuktikan bahwa kesepakatan internasional yang mengatur perdagangan spesies yang terancam punah dapat memainkan peranan penting dalam pemberantasan penebangan liar.

Ramin merupakan jenis kayu berharga yang ditemukan di hutan-hutan rawa di Indonesia dan Malaysia yang merupakan habitat utama orangutan, satu-satunya kera besar Asia. Indonesia telah meminta kepada anggota CITES untuk menyepakati suatu kontrol perdagangan ramin internasional, dalam suatu usaha mengatasi penebangan liar dan perdagangan gelap yang marak terjadi.

Rangkaian investigasi yang dilakukan Telapak/EIA telah mengungkap bagaimana ramin ditebang secara ilegal di Indonesia dan diselundupkan lewat Malaysia dan Singapura ke pasar terakhir di Eropa, Amerika, Cina dan Jepang. Dalam sebuah kasus baru-baru ini, para investigator berperan sebagai pembeli telah menyusup dan mengungkap jaringan penyelundupan yang sangat rapi, yang beroperasi dari sebuah pelabuhan di Malaysia. Kegiatan bernilai jutaan dollar ini memperdagangkan ramin dalam jumlah yang lebih besar dari pada yang diproduksi secara legal di seluruh dunia.

“Ini merupakan langkah maju yang sangat baik dalam usaha melindungi hutan Indonesia, yang merupakan habitat bagi ratusan spesies terancam punah yang terdaftar di CITES”, ujar Sam Lawson dari EIA. “Peraturan baru CITES ini seharusnya dapat menghentikan perdagangan ilegal ramin – tapi ini hanya akan bisa efektif jika seluruh anggota berkomitmen untuk menegakkan peraturan ini” tambahnya.

Indonesia tengah berada dalam krisis penebangan liar, di mana lebih dari 80 % kayu yang ditebang adalah ilegal. Indonesia menempatkan ramin dalam appendix III CITES pada tahun 2001 dalam usahanya menghentikan masuknya mafia penebangan liar ke dalam hutan rawa lindung, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan. Meskipun telah terjadi beberapa penyitaan yang efektif di beberapa negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, pencucian kayu berskala besar melalui negara tetangga telah melemahkan usaha Indonesia. Masuknya ramin dalam daftar appendix II CITES hari ini diharapkan akan mengurangi perdagangan ilegal spesies ini.

Investigasi Telapak dan EIA telah berhasil meyakinkan beberapa pedagang *retail* besar seperti WalMart di Amerika Serikat, dan pemerintah seperti pemerintah lokal di Jepang untuk berhenti menggunakan ramin. Ramin adalah kayu keras berwarna terang yang digunakan untuk berbagai jenis produk seperti tongkat bilyar, kayu cetak, ranjang bayi,

dan bingkai foto. Kayu ramin yang telah diproses dapat berharga sampai dengan 1000 USD per meter kubik.

Meskipun terdapat dukungan politik tingkat tinggi di dunia internasional untuk mengatasi permasalahan penebangan liar ini, tidak ada perjanjian internasional yang mengatur perdagangan kayu curian – perdagangan yang bernilai milyaran dolar setiap tahunnya. Sementara berbagai proses regional dan internasional bergulir untuk mengatasi permasalahan ini, CITES merupakan satu-satunya instrumen global untuk mengendalikan perdagangan kayu ilegal.

“Keputusan ini mestinya dapat membantu menghentikan aliran uang ke dalam kantong mafia penebangan liar di Indonesia”, ujar Hapsoro dari Telapak. “Kami mendesak negara-negara anggota CITES untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menegakkan peraturan ini.”

Untuk Informasi lebih lanjut, hubungi:

Sam Lawson, EIA UK– HP di Thailand + (66) (0) 47269289

Hapsoro, Telapak – HP di Thailand + (66) (0) 40970558

atau Allan Thornton, EIA US di Bangkok + (66) 06891 4769

Laporan terbaru Telapak/EIA “Ramin Racket” dan Video News Release (Beta) tersedia atas permintaan.

Catatan Untuk Editor:

- CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species) adalah sebuah konvensi yang ditandatangani 166 negara, yang mengontrol atau melarang perdagangan spesies yang terancam punah seperti gading gajah. Negara-negara anggota CITES bertemu setiap dua tahun sekali untuk menentukan spesies mana yang harus dikontrol. Spesies yang masuk dalam appendiks I dilarang untuk diperdagangkan; spesies dalam appendiks II dapat diperdagangkan dengan kontrol yang amat ketat.
- Pertemuan negara-negara anggota CITES (Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on International Trade in Endangered Species) yang ke-13 sedang berlangsung di Bangkok, Thailand, dari tanggal 2-14 Oktober 2004.
- Indonesia memiliki 10 persen dari hutan tropis dunia yang tersisa.
- Lebih dari 70 persen dari hutan perawan Indonesia telah musnah.
- Telapak adalah ornop lingkungan independen yang berbasis di Bogor, Indonesia (www.telapak.org)
- The Environmental Investigation Agency (EIA) adalah ornop lingkungan yang berbasis di London, UK dan Washington, DC. (www.eia-international.org)